



## PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

KETENTUAN BERLALU LINTAS DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR  
DI JALAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang teratur, tertib, lancar dan selamat, selaras dengan perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengaturan yang lebih mantap, tegas serta mencakup keseluruhan kebijaksanaan pemerintah berdasarkan kewenangan yang ada di bidang lalu lintas jalan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf **a** perlu diatur perlengkapan jalan yang meliputi aspek pengendalian dan pengawasan serta pemeliharaan untuk keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf **a** dan **b** tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 Nomor 9 ; TLN Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (LN Tahun 1953 Nomor 72 ; TLN Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LN Tahun 1980 Nomor 80 ; TLN Nomor 3186) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76 ; TLN Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN Tahun 1992 Nomor 49 ; TLN Nomor 3180) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60 ; TLN Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (LN Tahun 1990 Nomor 26 ; TLN Nomor 3410) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (LN Tahun 1993 Nomor 59 ; TLN Nomor 3528) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (LN Tahun 1993 Nomor 60 ; TLN Nomor 3527) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (LN Tahun 1993 Nomor 63 ; TLN Nomor 3529) ;
10. Peraturan .....  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (LN Tahun 1993 Nomor 64 ; TLN Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54 ; TLN Nomor 3952) ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum / Peraturan dalam Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan ;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG KETENTUAN BERLALU LINTAS DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Kota adalah Kota Samarinda ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda ;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;

- g. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;
- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, baik roda dua, roda empat atau lebih dan atau bentuknya yang dapat bergerak di jalan ;
- i. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran, pengertian kendaraan disini ialah angkutan kota, bis, mobil barang dan taksi ;

j. Kendaraan .....

- j. Kendaraan Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang khusus dipergunakan untuk mengangkut barang ;
- k. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah ;
- l. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan ;
- m. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum ;
- n. Perlengkapan Jalan adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas terdiri dari rambu-rambu lalu lintas jalan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, pengawasan dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas ;
- o. Rambu Lalu Lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan ;
- p. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan ;
- q. Alat Pengendali dan Pengaman Jalan adalah alat yang dipergunakan untuk pengaman terhadap pemakai jalan ;
- r. Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan adalah alat yang berfungsi sebagai pengawas terhadap berat kendaraan beserta muatannya ;
- s. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Jalan adalah fasilitas untuk pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat dan penerangan jalan ;
- t. Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan, pejalan kaki dan pengendali hewan di jalan ;
- u. Daerah Hukum adalah Wilayah Hukum Kota Samarinda.

BAB II  
PENGATURAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan dalam wilayah Kota Samarinda.

Pasal 3

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi :

- a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.
- b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Pasal .....

Pasal 4

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi :

- a. Pemberian arahan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Pasal 5

Untuk kepentingan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di daerah, kendaraan roda 3 (tiga) seperti becak, heliacak, bajaj, atau sejenisnya tidak diijinkan beroperasi di jalan dalam Wilayah Hukum Kota Samarinda.

Pasal 6

- (1). Untuk keperluan mempertahankan dan menaikkan tingkat pelayanan jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu, setiap kegiatan pembangunan atau kegiatan yang dapat merubah fungsi suatu bangunan dan atau lahan diwajibkan untuk melakukan analisis mengenai dampak yang ditimbulkannya terhadap kondisi lalu lintas yang telah ada.
- (2). Pengaturan pelaksanaan mengenai analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Setiap pemakai jalan diwajibkan untuk mentaati ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

## KETENTUAN KELAS JALAN

### Pasal 8

- (1). Untuk keperluan pengaturan, penggunaan dan pemenuhan kebutuhan lalu lintas, maka jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2). Kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. *Jalan Kelas I*, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diijinkan lebih besar 10 ton.
  - b. *Jalan Kelas II*, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 10 ton.
  - c. *Jalan* .....
  - c. *Jalan Kelas III A*, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatannya dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 ton.
  - d. *Jalan Kelas III B*, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatannya dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 ton.
  - e. *Jalan Kelas III C*, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatannya dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 ton.
3. Penetapan penggunaan kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 9

- (1). Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pasal 8 dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (2). Setiap pemakai jalan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini.
- (3). Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini wajib mendapat ijin dari Kepala Daerah melalui Sub Dinas Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

### Pasal 10

Waktu operasional kendaraan dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN BERLALU LINTAS

Pasal 11

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam Daerah Kota wajib mentaati / mematuhi ketentuan peraturan lalu lintas yang berlaku dan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang.

Pasal 12

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berperilaku sopan dan tertib, tidak merintangangi atau membahayakan orang atau pengguna jalan lainnya.

Pasal .....

Pasal 13

Setiap pengemudi kendaraan bermotor pada roda dua pada saat mengemudikan kendaraan di jalan wajib menggunakan helm yang memenuhi syarat dan standar keamanan dan tali pengaman helm tetap difungsikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

Setiap kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat atau lebih wajib menggunakan plat nomor yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memberikan kesempatan kepada orang / pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dengan menghentikan sesaat / sejenak kendaraannya dan kemudian dilanjutkan kembali.

Pasal 16

- (1). Bagi orang atau pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus pada tempat penyeberangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Bagi orang atau pejalan kaki sebelum menyeberang jalan dapat terlihat dengan jelas oleh pengemudi kendaraan bermotor.
- (3). Bagi orang atau pejalan kaki sebelum menyeberang jalan harus menunggu peluang kesempatan yang aman, baru menyeberang jalan.

#### Pasal 17

- (1). Setiap pengemudi angkutan kota yang diatur dalam trayek, saat menjalankan kendaraan bermotor pada jalan-jalan dalam kota diharuskan mengambil sebelah kiri dari jalur / arah jalan yang akan dilalui.
- (2). Dalam menaikkan / menurunkan penumpang dan atau menaikkan / menurunkan barang, pengemudi angkutan kota diwajibkan untuk menepikan kendaraan bermotornya, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
- (3). Pada saat akan menepikan kendaraan bermotor dimaksud ayat (2) pasal ini, setiap pengemudi angkutan kota wajib memberikan tanda isyarat lampu sebelah kiri dengan jarak minimal 6 (enam) meter sebelumnya.
- (4). Setiap pengemudi angkutan kota diatur dalam trayek wajib memenuhi ketentuan tentang jalur jalan yang harus dilalui (dilewati) dalam trayek (yang tetap dan teratur) dalam jaringan trayek.
- (5). Pada saat akan menepikan kendaraan bermotor, posisi kendaraan sudah berada di sebelah kiri jalan / jalur lambat dan laju kendaraan dalam keadaan lambat.

Pasal .....

#### Pasal 18

Setiap pengemudi angkutan kota yang diatur dalam trayek, wajib mematuhi ketentuan tentang jalur jalan yang harus dilalui / dilewati dalam trayek (yang tetap dan teratur) dalam jaringan trayek.

#### Pasal 19

- (1). Setiap pengemudi pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam daerah kota, wajib mematuhi / mentaati ketentuan kecepatan maksimum yang diijinkan Pemerintah Daerah.
- (2). Kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - Dari jam 06.00 s/d 24.00 wite kecepatan maksimum yang diijinkan 40 km / jam.
  - Dari jam 24.00 s/d 06.00 wite kecepatan maksimum yang diijinkan 60 s/d 80 km / jam.
- (3). Pada ruas jalan tertentu yang dianggap rawan kecelakaan kecepatan maksimum yang diijinkan ditentukan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### KETENTUAN LARANGAN

#### Pasal 20

Setiap pengemudi kendaraan bermotor pada saat menjalankan / mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak diijinkan melebihi kecepatan maksimum sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

- (1). Setiap pengemudi kendaraan bermotor tidak diijinkan melakukan lomba ketangkasan dengan menggunakan kendaraan bermotor atau kebut-kebutan di jalan tanpa seijin Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2). Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh ijin.
- (3). Setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang melakukan lomba ketangkasan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik roda dua ataupun roda empat, atau kebut-kebutan di jalan tanpa ijin.
- (4). Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diatur dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan Pejabat yang berwenang.

Pasal .....

#### Pasal 22

- (1). Kendaraan truk yang datang dari luar daerah dengan membawa angkutan / muatan barang, buah-buahan, sayur-sayuran dan atau jenis lainnya khusus untuk diperdagangkan, tidak diijinkan masuk dalam kota.
- (2). Muatan kendaraan truk dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dibongkar pada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3). Tempat-tempat dimaksud ayat (2) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.

#### Pasal 23

- (1). Dilarang untuk kendaraan bermotor berbadan lebar jenis Truk Puso dan sejenisnya melintasi ruas-ruas jalan dalam Kota Samarinda.
- (2). Ruas-ruas jalan yang dapat dilintasi kendaraan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 24

- (1). Dilarang Kendaraan Trailer dan atau Kendaraan Angkutan Alat Berat lainnya melintasi semua jalan-jalan dalam wilayah Kota Samarinda dari jam 06.00 Wite (pagi hari) sampai dengan jam 24.00 Wite (malam hari).
- (2). Kendaraan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat melintasi jalan dari jam 00.00 Wite (malam hari) sampai dengan jam 06.00 Wite (pagi hari) dengan route yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Kendaraan roda tiga sejenis becak/bajaj dan dalam bentuk apapun tidak diperkenankan beroperasi di jalan dalam wilayah Kota Samarinda.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 26

Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Poltabes Samarinda dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

BAB .....

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1). Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11, 13, dan 14 Peraturan daerah ini diancam sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan kecelakaan atau meninggalnya korban akibat kelalaian pengemudi diancam sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Pelanggaran ketentuan pada pasal 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh Poltabes Samarinda dan PPNS Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang telah memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda tangan pengenal dari tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarga ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB .....

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 5 Agustus 2002

WALIKOTA SAMARINDA

Drs. H.  
ACHMAD  
AMINS, MM

Disahkan / disetujui oleh DPRD Kota Samarinda dengan Surat  
Keputusan Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 5 Agustus 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 20  
tanggal 8 Agustus 2002 Seri D Nomor 13

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

Ir. H. MOCHDAR HASAN, MSi  
NIP. 550 006 903